



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TELP & FAX (0756) 7464239**  
**Email : dishubpesisirs selatan2017@gmail.com**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 067/ 20 /Kpts/Dishub-PS/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN**  
**PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022 di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022, yang ruang lingkup tugasnya berdasarkan pengaduan masyarakat. Tim dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala dinas ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun data penunjang Penyusunan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dari masing-masing bidang;
  - b. mengelola, penyusunan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
  - c. mengumpulkan dan menghimpun data penyusunan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Tahun 2022;
- KETIGA : Setiap Koordinator Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik bersama Kepala Seksi dan staf yang terkait serta mengkoordinasikan dengan instansi yang terkait.
- KEEMPAT : Mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan sebagai berikut :
- a. Masing-masing Bidang menindaklanjuti pengaduan yang masuk bersama Kepala Seksi dan staf terkait dan mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas;


- b. Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Sekretaris selaku wakil penanggung jawab untuk di laporkan kepada Kepala dinas;
- c. Sekretaris selaku wakil penanggung jawab berhak meminta informasi kepada masing-masing Bidang melalui Koordinator, hasil tindaklanjut dari pengaduan yang masuk sesuai jangka waktu yang ditetapkan;
- d. Jangka waktu tindak lanjut pengelolaan pengaduan adalah sebagai berikut :
  - 1. Pengaduan yang masuk, disampaikan kepada masing-masing Bidang paling lambat 2 (dua) hari kerja;
  - 2. Masing-masing Bidang/Koordinator menindaklanjuti hasil pengaduan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja, (kecuali untuk pengaduan tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat menyesuaikan); dan
  - 3. Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris paling lambat 2 (dua) hari kerja;
  - 4. Kepala Dinas selaku penanggung jawab hasil pengelolaan pengaduan pelayanan publik di laporkan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 04 Januari 2022

KEPALA DINAS



**SYAFRIJONI, SH. M.Si**  
NIP. 19680904 199308 1 001

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 067/ 20 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 04 JANUARI 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN  
PUBLIK TAHUN 2022Susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik  
Tahun 2022

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SYAFRIJONI, SH.M.Si 19680904 199308 1 001	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Drs. ANDI ISKANDAR,M.Pd 19650307 200701 1 004	Sekretaris	Wakil Penanggung Jawab
3.	ADMAI DEDI, ST. M.Si 19750516 200701 1 005	Kepala Bidang lalu Lintas dan Angkutan	Koordinator I
4.	HUTRIA KEFFEN, S.A.P 19810817 200501 1 009	Kepala Bidang Prasarana	Koordinator II
5.	FADLI AMRA, SH.MM 19761006 199403 1 001	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Koordinator III
6.	VERAWATI, S.Sos 19760605 200801 2 029	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	GUSRIDA YENTI, A.Md 19780403 200902 2 002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
8.	YHOHANA RIZA,SH.M.Si 19650808 199303 2 006	Analisis Kebijakan (Sub-Substansi Lingkungan Perhubungan)	Anggota
9.	DASRIL, SH 19681207 200212 1 003	Kepala Seksi Lalu Lintas	Anggota
10.	JANUARDI, SE 19730126 200604 1 004	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	Anggota
11.	MAHENDRA, S.Ip 19740525 200701 1 008	Kepala Seksi Angkutan	Anggota
12.	YENDRA RIVA'I, ST 19730307 200701 1 008	Analisis Kebijakan (Sub-Substansi Penguujian Sarana)	Anggota
13.	ARLIM ARIF 19660621 199003 1 006	Staf	Anggota
14.	ADE PUTRA, S.Sos 19840417 200701 1 002	Staf	Anggota

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	ALEXANDER ADIGUNAWAN,A,Md 19780803 200604 1 003	Staf	Anggota
16.	RENO EFFENDI, S.Sos 19801115 200701 1 003	Staf	Anggota
17.	FAUZAN AFRIZAL. SE 19910703 202012 1 012	Staf	Anggota
18.	MISRI YANDI	Non ASN	Sekretariat



KEPALA DINAS

**SYAFRIJONI, SH. M.Si**

NIP. 19680904 199308 1 001